

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA LAGU MELALUI PERAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN)
BERDASARKAN PP NO. 56 TAHUN 2021**

Karel Martinus Siahaya, Dyah Permata Budi Asri

Abstract: *The authority to withdraw, collect and distribute royalties from the Collective Management Institute and the National Collective Management Institute has a long tail, considering that the LMK in Indonesia itself (Multi LMK). The government ratified Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song Copyright Royalties on March 30, 2021 in order to achieve efficiency in the collection, collection and distribution of royalties. The purpose of this study was to analyze and find out how the role of the National Collective Management Institute in optimizing the management of royalties for the use of creations and related rights products in the field of songs and music. The research method used is qualitative with the type of descriptive research, with the type of empirical juridical research with a focus on examining the rules or norms in the applicable positive law. In collecting data, this study used an observation and interview approach by going through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

Keywords: *LMKN, Royalty, Copyright, Song Writer, Optimization.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kewenangan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berbuntut panjang, mengingat LMK di Indonesia sendiri terdapat 8 (delapan) LMK yang diakui negara yaitu KCI, WAMI, RAI, SLEMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI. Sehingga penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti terjadi suatu permasalahan dimana pengguna ciptaan mengalami kerugian karena penarikan royalti tidak melalui satu pintu.²

Untuk menengahi permasalahan tersebut pada tanggal 30 Maret 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (**“Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021”**), Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta Pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik.³

Berdasarkan pemaparan di atas, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengejutkan beberapa pihak dengan cukup mendapat banyak sorotan dari berbagai media. Pada kenyataannya, praktik penarikan Royalti dari para pengguna lagu dan/atau musik secara komersial ini sudah dilakukan sejak lama. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dibuat dengan tujuan memberikan “pagar” bagi para pengguna lagu dan/atau musik komersial untuk tetap memperhatikan aturan-aturan terkait penggunaannya dan menghargai para pencipta lagu dan/atau musik

²Hasil Wawancara, Yessy Kurniawan (Kepala Bagian Lisensi LMKN), Pada Kamis, 16 Desember 2021.

³<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>, Diakses pada 22 September 2021, Pukul : 14.05.

supaya industri musik Indonesia tetap berjaya dan hak ekonomi Pencipta, pemilik Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait terlindungi.

Penulis sangat tertarik terkait beberapa hal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 daftar umum ciptaan, pusat data lagu dan musik, LMKN, subjek royalti, perjanjian lisensi, dan objek pengenaan royalti atas pemanfaatan ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan musik. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Penulis menulis karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No.56 Tahun 2021.”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah yang akan dibahas lebih dalam pada jurnal ini, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak pencipta terhadap ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional?
- b. Bagaimana peran LMKN terhadap optimalisasi pengelolaan royalti atas pemanfaatan ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan musik Berdasarkan PP No.56 Tahun 2021?

3. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dengan jenis penelitian yuridisempiris dengan fokus mengkajikaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan observasi dan wawancara dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu pada tanggal 30 Maret 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu merupakan aturan turunan yang di sahkan guna mempertegas kembali LMKN dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴

Wewenang LMK untuk menarik royalti para pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya lagu dan atau musik oleh *users* yang bersifat komersil berdasarkan perjanjian antara pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan atau musik kepada LMK. Konsekuensinya berlaku Pasal 1330 KUHPerdara tentang syarat sahnya Perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1792 KUHPerdara tentang pemberian Kuasa.

Masa Transisi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu menjadi polemik tersendiri bagi LMK, wewenang awal LMK, yang mana masing-masing LMK yang ada di Indonesia belum terintegritas menjadi kesatuan dalam penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu disahkan memberikan kejelasan terkait lembaga yang melaksanakan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti, yaitu LMKN. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu menjadi kemajuan dari pasal-pasal multi tafsir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme Pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi. Pengelolaan Royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan pemilik Hak

⁴Hasil Wawancara, Yessy Kurniawan (Kepala Bagian Lisensi LMKN), Pada Kamis, 16 Desember 2021.

Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu, mengenai penarikan royalti Lagu dan/atau Musik, LMKN sendiri merupakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkum HAM) bersama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengupayakan penarikan dan pendistribusian Royalti musik bersistem satu pintu. Kebijakan ini berkat dukungan dari delapan Manajemen Kolektif (LMK), seperti KCI, WAMI, RAI, SLEMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI saat menyepakati Deklarasi Bali Pada Jumat 26 April 2019. Deklarasi Bali menyepakati bawasanya LMKN akan menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menarik, menghimpun, mendistribusikan imbalan berupa royalti dari para pengguna yang bersifat komersial. Kebijakan ini merupakan upaya pengelolaan Royalti lagu yang lebih adil, profesional, transparan dan efisien.⁵

Penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti terhadap layanan publik yang bersifat komersil masih mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya. Penarikan royalti dengan indikator luas ruangan dan listrik tidak akurat dalam pelaksanaannya.⁶ Dalam praktek

⁵Deklarasi Bali Sepakati Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu Jadi Lebih Tertib dan Transparan, diakses melalui : <https://www.deip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dantransparan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> , Pada Rabu, 15 Desember 2021, Pukul: 11.25 WIB.

⁶Hasil Wawancara, Yessy Kurniawan, S.T. (Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi), Pada Kamis, 16 Desember 2021.

lapangan ditemukan fakta bahwa mekanisme bukan berdasarkan penghitungan lagu, tetapi berdasarkan jumlah kursi yang ada di dalam café tersebut.⁷

Dengan adanya perhitungan yang tidak akurat tersebut tentunya diperlukan solusi terhadap permasalahan tersebut, untuk itu penting adanya sistem yang mengatur terkait optimalisasi penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti melalui indikator pemakaian musik oleh layanan publik yang bersifat komersil. Selama ini pengusaha (*performing right user*). tidak memahami dengan benar akan kewajibannya dalam menjalankan bisnisnya yang memanfaatkan karya cipta seseorang dalam bentuk lagu atau musik. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan lemahnya *law enforcement*. Mekanisme dan pelaksanaannya belum jelas diatur dalam undang undang tersebut, sehingga berdampak juga pada pengawasan di lapangan mengenai kewajiban pembayaran royalti performing right selama ini. Sulitnya pengawasan disebabkan oleh belum jelasnya standar pembayaran jumlah royalti dalam memutar lagu, sehingga perlu diberikan solusi suatu model dalam bentuk peranti lunak untuk menghitung secara akurat dan rinci mengenai besaran royalti yang harus dibayar.⁸

Selain itu, pemerintah juga perlu segera membentuk aturan pelaksana terhadap mekanisme pemungutan royalty pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk memungut dan mengawasi perlu segera ditetapkan agar implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya sanksi terhadap pelanggaran dapat diterapkan. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap mekanisme pelaksanaan kewajiban membayar royalti bagi setiap pengusaha hiburan, kafe, rumah makan maupun hotel, sehingga memiliki kepastian hukum.⁹

⁷ Dyah, Fastsyahrina, *Model Penegakan Hukum Hak Cipta Melalui Penghitungan Riyalti Musik Secara Otomatis*, Proseding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dosen Di Lingkungan Universitas Janabadra, Desember 2013, Hal.8.

⁸Dyah Permata B.A. *Implementasi Dan Pengawasan Berlakunya UU No.19 Tahun 2002 Tentang Performing Right Di Yogyakarta*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.33, No.4, 2014, Hal.395.

⁹*Ibid.*

Untuk itu pemerintah mengamanatkan pengoptimalan fungsi pengelolaan royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik guna membuat daftar umum ciptaan dan pusat data lagu dan musik. Distribusi royalti dilakukan berdasarkan laporan penggunaan data lagu atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu atau Musik (SILM), sesuai amanat Pasal 1 Butir 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik “Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik”.¹⁰

Pengelolaan Royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas untuk membangun pusat data yang mencakup e-hak cipta dan e-hak terkait. SILM dibuat melalui perjanjian kerjasama oleh LMKN dengan PT Lentera Abadi Solutama pada 19 Mei 2021.

SILM berisi semua lagu atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. SILM ini paling sedikit memuat paling sedikit memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, serta hak terkait yang berasal dari e-hak cipta dan e-hak terkait.

Pusat data lagu dan/atau musik sebagai himpunan data lagu dan/atau musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam Pengelolaan Royalti, juga bagi Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk mendapatkan informasi dari lagu dan latau musik yang akan digunakan secara komersial. Sedangkan SILM merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.

SILM merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti. Nantinya SILM dapat diakses oleh LMKN, Pencipta, Pemegang hak cipta, Pemilik hak terkait, dan pengguna secara

¹⁰ Hasil Wawancara Rudy S.IP., M,Si (Penyuluh Hukum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Selasa, 30 November 2021.

komersia, sehingga diharapkan dengan adanya SILM proses penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti dapat dilakukan dengan transparan.¹¹

Pusat data ini dibuat guna mempermudah LMKN dalam pengelolaan royalti dimana pusat data lagu ini nantinya akan dioptimalkan dalam platform musik digital seperti YouTube yang juga sebagai salah satu hasil pertemuan pengelolaan royalti melalui YouTube se Asia-Pasific, SILM menjadi ujung tombak dari LMKN dalam cita-cita pengelolaan royalti yang efisien dan akuntabel.¹²

Penarikan royalti oleh LMK kepada pencipta yang sudah terdaftar harus seimbang dengan keadilan pembayaran royalti oleh layanan publik bersifat komersil. Kebanyakan layanan publik yang bersifat komersil mengalami penurunan pendapatankarena adanya Pandemi Covid-19, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadikan banyak usaha seperti konser musik, hotel, resto, karaoke dan lainnya mengalami penurunan bahkan tidak berpenghasilan.

Pemerintah sudah berencana mengoprasionalakan SILM pada 2020 namun karena adanya Pandemi Covid-19, dengan pertimbangan kebanyakan layanan publik yang bersifat komersil mengalami penurunan pendapatan, sehingga SILM akan mulai dilaksanakan pada tahun 2022, menimbang Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pembangunan SILM paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diundangkan.¹³

Diperkuatnya metode pengelolaan royalti secara komprehensif dan digital, yang diharapkan pendistribusian royalti menjadi lebih jelas dan transparan. Pusat Data Lagu dan/atau Musik yang dikelola Direktorat Jenderal dan SILM yang dikelola oleh LMKN adalah satu langkah nyata yang dibuat

¹¹Hasil Wawancara Rudy S.IP., M,Si (Penyuluh Hukum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Selasa, 30 November 2021.

¹²Hasil Wawancara, Yessy Kurniawan, S.T. (Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi), Pada Kamis, 16 Desember 2021.

¹³ Hasil Wawancara Rudy S.IP., M,Si (Penyuluh Hukum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Selasa, 30 November 2021.

oleh Pemerintah. Adanya Pusat Data Lagu dan/atau musik serta SILM mempermudah semua pihak baik LMKN, pencipta, pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait serta pengguna lagu. Sejalan dengan hal itu, semakin banyak juga pengguna yang akan mendapatkan lisensi *performing rights* dalam menunjang kegiatan usaha komersial mereka. Adanya SILM dan Pusat Data Lagu ini juga mempertegas pentingnya pencatatan.

Adanya SILM sesungguhnya adalah untuk memajukan industri musik Indonesia supaya lebih baik lagi dengan cara mempertimbangkan kemudahan semua pihak. Dari satu sisi, dilihat bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diadakan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Hal ini tentu saja penting, agar di luar sana tidak ada lagi kejadian-kejadian di mana para pencipta, pemegang, dan pemilik tidak bisa mendapatkan hak ekonomi ciptaanya secara menyeluruh.

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu pada tanggal 30 Maret 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu merupakan aturan turunan yang di sahkan guna mempertegas kembali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. diamanatkan tentang penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan

pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK, untuk selanjutnya diinformasikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK untuk dapat mengambil royaltinya di LMKN terhitung maksimal 2 tahun setelah diinformasikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

2. Pemerintah mengamanatkan pengoptimalan fungsi pengelolaan royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik guna membuat daftar umum ciptaan dan pusat data lagu dan musik. SILM merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti. Nantinya SILM dapat diakses oleh LMKN, Pencipta, Pemegang hak cipta, Pemilik hak terkait, dan pengguna secara komersil, sehingga diharapkan dengan adanya SILM proses penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti dapat dilakukan dengan transparan. Pemerintah sudah berencana mengoprasionalkan SILM pada 2020 namun karena adanya Pandemi Covid-19, dengan pertimbangan kebanyakan layanan publik yang bersifat komesil mengalami penurunan pendapatan, sehingga SILM akan mulai dilaksanakan pada tahun 2022.

Saran

1. Transparansi pelaksanaan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti dengan penghitungan dan pembagian yang jelas melalui satu pintu yaitu LMKN sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik oleh LMKN, Adanya inovasi lebih efektif mengenai pengaturan penarikan royalti terhadap pengguna musik secara komersil, adanya aturan lebih lanjut tentang LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK;
2. Adaya aturan lebih lanjut tentang *software* dalam laporan penggunaan data

lagu atau musik oleh layanan publik/ *Performing Rights* guna penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti guna pengoptimalan penarikan royalti dalam upaya pengoptimalan fungsi Sistem Informasi Lagu atau Musik (SILM) oleh LMKN kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait baik yang sudah terdaftar di LMK maupun yang belum terdaftar di LMK.

Daftar Pustaka

Buku

Bentham dalam R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh: Jakarta, 2008.

Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. US. Congress, Office of Technology Assesment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTACTT-422, Government Printing Office, Washington DC, October 1989.

Doktrin Perlindungan Hak Cipta, Budi Agus Riswandi, FH UII Press: Yogyakarta, 2016.

Dyah P.B.A, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Atas Performing Rights, Kepel Press Puri Arsita: Yogyakarta, Juli 2016.

Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Hasbir Paserangi, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia, Rabbani Press: Jakarta, 2011.

Hulman Panjaian dan Wetman Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO: Jakarta, 2011.

J.C.T Simorangkir, *Hak Cipta*, Cet II, Djambatan Jakarta, 2013

Munawar Kholil, *Sekilas Tentang Hukum Hak Cipta*, disampaikan pada Pelatihan dan Pemanfaatan HKI bagi mahasiswa yang mempunyai Karya Inovasi, UNS, Surakarta, Juli 1999 dalam Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, PT Alumni: Bandung, 2013.

Ok Saidin, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2008.

Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya, 2006.

Simon Butt, dkk, *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, Bandung, 2013.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Publisher: Bandung : Mandar Maju, 2002.

Zein Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni Bandung, 2005.

Jurnal

Lawrence Lessig, Inovating Copyright, Cordonzo Arts and Entertainment, Vol.20, 2002.

Antonio, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Vol. 13, No.3, November 2019.

Asma Karim, *Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu*, *Jurnal Hukum*, Vol.13, 13 Juni 2021.

Faishal Rizki Pratama, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan," *Dipenogoro Law Jurnal Volume 5* (2016).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I. Marulam J. Hutauru, "Mengupas Kompleksitas Royalti Musik, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual," *Media HKI Vol. IV Tahun 2019*.

Dyah, Gracelina, Kadek, Anjalia, Runil, *Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021*, *Wijayakusuma Law Review*, Vol.3, No.1, Juni 2021.

Dyah, Fastsyahrina, *Model Penegakan Hukum Hak Cipta Melalui Pengitungan Royalti Musik Secara Otomatis*, *Proseding Seminar Nasional Hasil*

Penelitian Dosen Di Lingkungan Universitas Janabadra, Desember 2013.

Dyah Permata B.A. Implementasi Dan Pengawasan Berlakunya UU No.19 Tahun 2002 Tentang Performing Right Di Yogyakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.33, No.4, 2014.

SartikaNanda Lestari andArifinPringgo Laksono, “A Legal Protection of Music Royalty on Open Content License through Soundcloud,” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 3 (2018).

S Yollis Michdon Netti and Irwansyah Irwansyah, “Spotify:Aplikasi Music Streaming Untuk Generasi Milenial,” Jurnal Komunikasi 10, no. 1 (2018).

Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

Website

LMK KCI Gugat Aturan Permenkumham Yang Dikeluarkan Amir Syamsuddin,”
<https://www.elshinta.com/news/166764/2019/01/21/lmk-kci-gugat-aturan-permenkumham-yang-dikeluarkan-amir-syamsuddin>.

Soal Hak Cipta, Yasonna Persilakan LMK Ajukan Uji Materi - Kabar24 Bisnis.Com,”
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/16/883633/soal-hak-cipta-yasonna-persilakan-lmk-ajukan-uji-materi>.

LMK KCI Gugat Permenkumham Tentang Hak Cipta - BeritaSatu.Com,”
<https://www.beritasatu.com/nasional/533811-lmk-kci-gugat-permenkumham-tentang-hak-cipta>.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>.

Irfandy Hamzah, Limelight & The Harry Fox Agency : Bisakah Mechanical Lisence Berkontribusi di Industri Musik Indonesia?, Diakses melalui
<https://id.linkedin.com/pulse/20140619025706-65941742-limelight-the->

[harry-fox-agency-bisakah-mechanical-license-berkontribusi-di-industri-musik-indonesia](#)

Fitri Novia Heriani, “Aplikasi Penyedia Musik Sejenis JOOX, iTunes Siap-Siap Kena Royalti,” Hukum Online.com

Kompas, “Layanan ‘Musik Streaming’ Sumbang 43 Persen Pendapatan Industri Musik,” last modified 2018, <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/25/12005617/layanan-musicstreaming-sumbang-43-persen-pendapatanindustri-musik?page=all>.

Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik